



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 SAMBAS

Alamat : Jalan Ahmad Sood No. 246 Tumuk Manggis Telp: (0562)391131
NSS: 3011301050001, NIS: 300010, NPSN: 30100383, Telp.(0562)241002
Website: www.sman1sambas.sch.id, Email: sman1_sambas@ymail.com



KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 SAMBAS

Nomor : 400.3.13.2 / 180 / PP / SMAN 1 Sbs

Tentang

**TATA TERTIB
SMA NEGERI 1 SAMBAS**

KEPALA SMA NEGERI 1 SAMBAS

- Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan efektifitas, kelancaran, ketertiban dan keamanan penyelenggaraan pendidikan pada SMA Negeri 1 Sambas, dipandang perlu untuk membuat Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 1 Sambas.
- Mengingat :
 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Menti Pendidikan Nasional nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan.
 3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
 4. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait Perundungan.
 5. Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
 6. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 tentang program Indonesia Pintar.
 7. Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang menciptakan iklim sekolah yang menyenangkan dan penumbuhan budi pekerti.
 8. Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
 9. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.
 11. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 perubahan atas PP. No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 12. Peraturan Mendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat dinas:
 1. Dewan guru bersama staf TU dan karyawan SMA Negeri 1 Sambas tanggal 7 Pebruari 2025, merevisi Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 1 Sambas yang berlaku sebelumnya.
 2. Perwakilan pihak sekolah bersama komite sekolah tanggal 12 Pebruari 2025 tentang sosialisasi dan penyerahan revisi Tata Tertib Peserta Didik hasil dari rapat pertama pihak sekolah pada poin 1 di atas untuk dilakukan pembedahan/ditelaah oleh pihak komite sekolah di rumah untuk disempurnakan.
 3. Perwakilan pihak sekolah bersama komite sekolah tanggal 25 Pebruari 2025 tentang penyampaian hasil bedahan/telaahan Tata Tertib Peserta Didik oleh pihak komite sekolah ke pihak sekolah untuk disempurnakan menjadi Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 1 Sambas yang baru.
 4. Rapat akhir dewan guru Staf TU dan karyawan bersama komite sekolah pada tanggal 14 Juli 2025, perumusan hasil final yang telah dibedah oleh komite menjadi Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 1 Sambas yang baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 1 Sambas terlampir dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
Kedua : Tata Tertib tersebut untuk diterapkan di lingkungan SMA Negeri 1 Sambas.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga tahun-tahun berikutnya kecuali ada perubahan/perbaikan.
Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, maka akan diatur kemudian atas dasar kebijakan sekolah dan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambas
Tanggal : 14 Juli 2025
Kepala Sekolah,



SYAFARUDIN, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19700420 1999 1 008

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar.
2. Pengawas SMA/SMK Kabupaten Sambas.
3. Ketua Komite SMA Negeri 1 Sambas.

Lampiran I : Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Sambas
Nomor : 400.3.13.2 / 180 / PP / SMAN 1 Sbs
Tanggal : 14 Juni 2025

TATA TERTIB **SMA NEGERI 1 SAMBAS**

PENDAHULUAN

Pendidikan yang berkarakter diawali kebiasaan positif yang ditanamkan di lingkungan sekitar peserta didik, salah satunya di lingkungan sekolah. Untuk menanamkan kebiasaan positif tersebut, maka diperlukan suatu perangkat yang dapat membangun dan mengembangkan kebiasaan tersebut, sehingga diharapkan akan membentuk karakter siswa yang disiplin dan mentaati peraturan yang diterapkan di sekolah. Perangkat dimaksud dijabarkan dalam perangkat peraturan sekolah atau dikenal dengan Tata Tertib Peserta Didik di Sekolah.

Tata tertib peserta didik ini dibuat untuk melaksanakan amanah dari sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, yaitu membentuk karakter yang beriman dan bertaqwa, memiliki perilaku dan akhlak yang mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan hidup, memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri serta memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan negara. Selain itu, tata tertib ini dibuat sebagai wadah untuk mewujudkan Visi sekolah. Selain itu, ada beberapa dasar hukum sebagai penunjang, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan; Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba; Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait Perundungan; Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 tentang program Indonesia pintar; Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang menciptakan iklim sekolah yang menyenangkan dan penumbuhan budi pekerti; Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah; Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter; Peraturan Mendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Efektivitas penerapan Tata Tertib oleh peserta didik, tidak lepas dari contoh disiplin yang dilakukan oleh komponen sekolah, terutama yang bersentuhan langsung dengan peserta didik yaitu guru sebagai pendidik, fasilitator, motivator sekaligus panutan bagi peserta didik. Penerapan profesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik yang berkepribadian, akan berdampak positif dan pembentukan karakter peserta didik.

Dalam meningkatkan kualitas profesional tersebut, diperlukan pula perangkat yang mengikat guru dalam melaksanakan tugasnya dimaksud, yaitu suatu disiplin atau peraturan yang secara eksplisit dituangkan dalam bentuk disiplin guru.

Adapun bentuk tata tertib peserta didik dan disiplin guru di SMA Negeri 1 Sambas, dirancang sebagai indikator terwujudnya visi sekolah yang salah satu visinya adalah pembentukan karakter bangsa seperti yang tertuang dalam Sistem Pendidikan Nasional dan amanah UUD 45, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

I. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

- Hormat dan adab kepada guru/pegawai seperti orang tua sendiri.
- Bersikap ramah dan sopan kepada siapa saja, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luarsekolah.
- Memupuk tali persaudaraan dan kekeluargaan serta hubungan yang harmonis di antara peserta didik satu sekolah maupun peserta didik sekolah lain.
- Cinta dan bangga kepada sekolah, dengan jalan :
 - Mentaati dan melaksanakan tata tertib secara benar dan bersungguh-sungguh.
 - Menjaga dan meningkatkan nama baik sekolah melalui prestasi, kerja keras dan belajar keras.
 - Menjaga dan memelihara harta sekolah.
 - Mewujudkan ketahanan sekolah, dengan melaksanakan program 7 K :
 1. Ketaqwaan
 2. Kebersihan
 3. Ketertiban
 4. Kerindangan
 5. Keindahan
 6. Kekeluargaan
 7. Keamanan
- Berusaha menunjukkan sikap keteladanan bagi masyarakat.
- Wajib berdo'a menurut agama masing-masing untuk memulai dan mengakhiri kegiatan belajar mengajar.
- Bagi peserta didik muslimin dan muslimah (yang tidak berhalangan) wajib untuk shalat dzuhur berjamaah di Masjid secara bergantian. Begitu azan dzuhur berkumandang dianjurkan kepada peserta didik untuk segera menunaikan kewajiban shalat berjamaah.

II. HAK PESERTA DIDIK

- A. Peserta didik berhak untuk belajar dan mendapatkan pembelajaran serta pendidikan dengan rasa aman dan nyaman di sekolah.
- B. Peserta didik berhak mendapat perlindungan dan perlakuan baik di lingkungan sekolah.
- C. Peserta didik berhak mendapat perlindungan dari perundungan atau perbulian di lingkungan sekolah.
- D. Peserta didik berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
- E. Peserta didik berhak menyampaikan usul/saran untuk kebaikan sekolah.
- F. Peserta didik berhak untuk dispensasi dengan ketentuan:
 1. Dispensasi akan diberikan untuk mengikuti kegiatan di luar atas nama sekolah, namun tetap mengerjakan dan menyelesaikan tugas susulan diberikan oleh guru mata pelajaran untuk memenuhi ketuntasan belajar.
 2. Dispensasi akan diberikan untuk mengikuti kegiatan di luar bukan atas nama sekolah seperti membawa nama pemerintah (kota, provinsi dan nasional) dengan melampirkan Surat Tugas atau Surat Penunjukan dari Pemerintah terkait, namun tetap mengerjakan dan menyelesaikan tugas susulan diberikan oleh guru mata pelajaran untuk memenuhi ketuntasan belajar.
 3. Dispensasi akan diberikan untuk mengikuti kegiatan di luar bukan atas nama sekolah atau pemerintah tetapi atas nama club, desa dan sejenisnya, dispensasi tersebut diberikan apabila ***pihak club, desa dan sejenisnya*** tersebut datang langsung ke sekolah untuk memohon izin dan membawa ***Surat Permohonan Izin*** resmi yang ditanda tangani oleh pimpinan klub dengan melampirkan ***Surat Izin dari Orang Tua*** namun tetap mengerjakan dan menyelesaikan tugas susulan diberikan oleh guru mata pelajaran untuk memenuhi ketuntasan belajar.
- G. Peserta didik berhak menggunakan hp dengan tujuan untuk menunjang proses kegiatan belajar setelah mendapat izin dari guru mata pelajaran di kelas.
- H. Peserta didik berhak untuk diizinkan pulang pada jam sekolah apabila:
 1. dalam keadaan ***sakit*** setelah diberi tindakan medis oleh petugas kesehatan di ruang UKS, ternyata kondisinya harus pulang, maka diberi izin pulang dari petugas dan peserta didik yang bersangkutan harus dijemput oleh orang tua/wali.
 2. ada anggota keluarga dekat yang mengalami ***sakit kuat (sekarat)*** dan harus mengumpulkan keluarga (dalam keadaan darurat) dan jika ada anggota keluarga dekat yang ***meninggal mendadak***.

III. SIKAP DAN TINGKAH LAKU PESERTA DIDIK

1. Peserta didik dilarang keras menghina dan mencemarkan nama baik sekolah, kepala sekolah, guru-guru staf TU dan karyawan sekolah.
2. Peserta didik dilarang keras melakukan tindakan kriminal di sekolah maupun di luar sekolah.
3. Peserta didik dilarang keras melakukan tindakan asusila dan segala perbuatan yang berkaitan pelecehan seksual.
4. Peserta didik tidak boleh menikah pada masa sekolah.
5. Peserta didik dilarang keras membawa/mengonsumsi narkoba dan minuman keras di sekolah.
6. Peserta didik dilarang keras masuk Genk Motor terlarang/terlibat organisasi terlarang lainnya.
7. Peserta didik dilarang keras mengedarkan/menonton film porno dan atau film mengandung unsur pornografi/pornoaksi dan sara dari HP dan media lainnya.
8. Peserta didik dilarang terlibat perjudian di lingkungan/di luar sekolah.
9. Peserta didik dilarang memalsukan tanda tangan kepek/guru/staf TU maupun orangtua/wali.
10. Peserta didik dilarang melakukan kejahatan seperti merusak, merampok dan mencuri milik orang lain.
11. Peserta didik dilarang terlibat perkelahian di lingkungan sekolah maupun dengan menggunakan pakaian seragam sekolah di masyarakat.
12. Peserta didik dilarang menantang keputusan kepek dan hasil rapat.
13. Peserta didik dilarang merusak/mengganti/merubah nilai raport atau hasil belajar lainnya.
14. Peserta didik dilarang melakukan perundungan/pembulian di lingkungan sekolah.
15. Peserta didik dilarang membawa/merokok di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah saat memakai seragam sekolah.
16. Peserta didik dilarang membawa senjata tajam/benda tajam lainnya (bukan perintah dari pihak sekolah).
17. Peserta didik dilarang bertato.
18. Peserta didik dilarang merusak dan mencoret-coret dinding, meja dan kursi sekolah.
19. Peserta didik tidak perkenankan mewarnai rambut (laki-perempuan) dan berambut panjang (laki-laki).

20. Peserta didik tidak diperkenankan memakai emas yang berlebihan kesekolah.
21. Peserta didik laki-laki tidak diperkenankan memakai asesoris seperti gelang kaki/tangan, cincin, kalung, anting dll.
22. Peserta didik tidak diperkenankan memakai lipstik, maskara dan alat kecantikan lainnya di sekolah.
23. Peserta didik tidak diperkenankan membawa mengendarai kendaraan roda 4 (empat) sendiri ke sekolah. Karena tidak tersedia lahan parkir kendaraan roda 4 untuk siswa di sekolah.
24. Peserta didik yang membawa/mengendarai kendaraan roda 2 (dua) wajib melengkapi perlengkapan kendaraan dan diharapkan memarkirkan kendaraannya pada tempat parkir yang tersedia, mengaturnya sendiri dengan rapi. Jika kendaraan tersebut diparkir sembarangan atau tidak dalam keadaan rapi maka ban kendaraan tersebut akan dikempiskan oleh pihak sekolah.
25. Peserta didik tidak diperkenankan untuk **berjualan (berdagang)** makanan dan minuman di kelas.
26. Peserta didik tidak diperkenankan untuk belanja apapun secara **online** selama berada di sekolah atau pada jam sekolah.
27. Peserta didik tidak diperkenankan makan saat proses pembelajaran dan hanya diperbolehkan minum.
28. Peserta didik tidak diperkenankan menerima **titipan apapun** baik dari orang tua maupun orang lain pada saat jam sekolah berlangsung kecuali barang yang sangat penting (dalam kondisi mendesak) untuk kelancaran proses belajar mengajar peserta didik.
29. Peserta didik tidak diperkenankan menggunakan dan mengecas (charge) HP dalam proses KBM di kelas tanpa izin dari guru yang sedang mengajar pada saat itu.
30. Peserta didik tidak diperkenankan menggunakan earphone atau alat musik lainnya saat pembelajaran berlangsung tanpa izin guru yang mengajar.
31. Peserta didik tidak diperkenankan membawa barang lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran seperti sandal, tikar, papan catur, dan kartu remi/gaplek atau kartu permainan lainnya.
32. Peserta didik dilarang menggunakan knalpot motor modifikasi yang dapat menimbulkan kebisingan.
33. Peserta didik tidak diperkenankan keluar masuk sekolah tanpa izin dari guru piket pada jam sekolah.
34. Peserta didik tidak diperkenankan keluar masuk kelas tanpa berkepentingan pada pergantian jam pelajaran.
35. Peserta didik tidak diperkenankan berada di kantin selain pada waktu yang sudah diperuntukkan pada jam istirahat.
36. Peserta didik senantiasa selalu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah selama jam sekolah dari pagi sampai pulang sekolah.
37. Peserta didik tidak diperkenankan membuang sampah sembarangan.
38. Peserta didik harus selalu menjaga keamanan dan ketertiban warga di lingkungan sekolah.
39. Peserta didik non muslim pada jam mapel PAI disilakan belajar di perpustakaan kecuali pada jam terakhir disilakan/diizinkan pulang.
40. Peserta didik **akan dikembalikan kepada orang tua apabila terbukti bersalah secara hukum berdasarkan putusan hakim.**

IV. KEHADIRAN DAN KETERLAMBATAN PESERTA DIDIK

Tata tertib Kehadiran Siswa SMA Negeri 1 Sambas adalah sebagai berikut:

1. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin.
2. **Khusus untuk Upacara Senin**, Peserta didik sudah berada di sekolah **sebelum jam 06.50 wiba**. Dan **tepat jam 07.00 wiba** upacara sudah dimulai.
 - a. Peserta didik yang tiba ke sekolah **lewat dari jam 06.50** sudah dikatakan terlambat.
 - b. Peserta didik yang terlambat tetap diizinkan masuk untuk mengikuti upacara membentuk barisan tersendiri (khusus terlambat), setelah kegiatan upacara selesai, peserta didik yang bersangkutan akan diberi sanksi pembinaan oleh guru BP/BK.
3. Sedangkan setiap hari **Selasa sampai Jum'at** jam belajar dimulai jam **07.00 wiba**.
 - a. Peserta didik yang tiba ke sekolah **lewat dari jam 07.00** sudah dikatakan terlambat.
 - b. Peserta didik yang terlambat akan diizinkan masuk untuk mengikuti KBM setelah diberi pembinaan oleh guru BP/BK.
4. Peserta didik yang terlambat tercantum pada poin 2a dan 3a diatas akan dicatat untuk setiap kali keterlambatan maksimal 3 kali terlambat, sedangkan untuk keterlambatan berikutnya akan dipanggil orang tua ke sekolah.
5. Peserta didik yang terlambat akan diberikan sanksi pembinaan.
6. Peserta didik yang datang lewat dari waktu yang tercantum pada poin 2a dan 3a diatas dikatakan terlambat **kecuali** yang bersangkutan **mengalami masalah** yang sifatnya tidak bisa dihindari atau mengalami musibah diperjalanan berangkat ke sekolah dan harus ada konfirmasi dan memperlihatkan bukti berupa **foto atau video** yang dikirim **sebelum jam 07.00 wiba** (pada saat kejadian). Jika sudah nyampai di sekolah yang bersangkutan wajib lapor ke guru piket/BK untuk minta izin masuk kelas.

7. Mengenai absensi peserta didik sebagai berikut:

a. **Sakit.**

Bagi peserta didik yang **sakit**, orang tua/wali **wajib mengirim berita** berupa **sebuah surat** yang **ditandatangani** oleh **orang tua/wali** sebagai sipengirim. Untuk 1 kali berita/surat hanya berlaku 3 hari. Jika sakit lebih dari 3 hari, wajib memberi berita susulan dengan melampirkan **Surat Keterangan Sakit/Istirahat** dari **Dokter**.

Catatan : Bagi peserta didik yang sakit pada jam sekolah boleh diizinkan pulang setelah diperiksa dan diizinkan pulang oleh perawat UKS di sekolah. Peserta didik tersebut harus di jemput oleh orang tua untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.

b. **Izin.**

Peserta didik yang izin, orang tua/wali **wajib mengirim berita** berupa **surat** yang **ditandatangani** oleh **orang tua/wali** sebagai sipengirim. Untuk 1 kali berita/surat izin hanya berlaku 1 hari. Untuk izin yang **lebih dari 1 hari**, orang tua/wali wajib menghadap/memohon **izin langsung** ke sekolah dan disertai menyerahkan **surat izin** dari orang tua/wali (sebagai bukti fisik untuk diarsipkan di sekolah). Dalam surat izin tersebut wajib dicantumkan jumlah hari (dari tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian) rencana izinnya.

Catatan : Jumlah hari **izin** yang diizinkan oleh sekolah adalah maksimal **3 hari** izin dalam *satu bulan*, **6 hari** izin dalam satu semester dan **12 hari** izin dalam satu tahun.

c. Bagi siswa yang **mengikuti kejuaraan/kegiatan atas nama sekolah dan mewakili daerah** ke tingkat yang lebih tinggi, ketidakhadirannya tidak dianggap izin namun tetap dihitung hadir dengan keterangan **izin tanding/kegiatan**.

d. Peserta didik tidak diizinkan pulang dengan alasan apapun kecuali sakit (harus dijemput orang tua/wali). Dan jika ada anggota keluarga terdekat yang mengalami **sakit kuat (sekarat)** yang harus mengumpulkan keluarga (dalam keadaan darurat) dan/atau ada anggota keluarga terdekat yang **meninggal mendadak**.

e. **Alpa (Tanpa Keterangan).**

1) Untuk **syarat kenaikan kelas** bahwa peserta didik tidak boleh kurang dari 90 % kehadiran dari jumlah hari efektif dalam satu tahun pelajaran.

2) **Terhitung 3 kali alpa** peserta didik akan diberikan peringatan dan pembinaan oleh Wali Kelas dan diinformasikan ke guru BK kemudian diinformasikan kepada orang tua.

3) Pada hari **ke 4 kali alpa**, akan dilakukan **pemanggilan orang tua**.

f. **Bolos** adalah tidak masuk/meninggalkan ruang kelas/belajar pada jam pelajaran tertentu tanpa izin dari guru mata pelajaran yang bersangkutan dan/atau guru. **Bolos** terhitung **alpa**. Setiap guru mata pelajaran wajib memperingatkan dan melaporkan peserta didik yang **bolos** kepada wali kelas dan guru BP untuk pembinaan dan pencatatan.

V. PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PESERTA DIDIK (PSAPD)

Seragam **putih abu-abu** dilengkapi dengan tanda nama, lokasi, logo sekolah, ikat pinggang warna hitam, lambang OSIS untuk hari Senin dan Kamis, **batik** untuk hari Selasa-Rabu dan **pramuka** dilengkapi dengan minimal tanda nama dan tunas kelapa untuk hari Jumat.

1. Penggunaan pakaian seragam dan atribut peserta didik (PSAPD) putra adalah:

- Baju lengan pendek.
- Celana panjang standar.
- Jenis sepatu sport/kets bertali berwarna dominan (80%) hitam, tali hitam, tidak dibolehkan pakai sepatu sandal.
- Kaos kaki putih pendek, paling pendek 10 cm dari mata kaki untuk hari Senin s.d. Kamis dan Kaos kaki hitam pendek paling pendek 10 cm dari mata kaki untuk hari Jumat.
- Untuk seragam putih abu-abu, baju wajib dimasukkan ke dalam celana, sedangkan untuk baju batik dan baju pramuka menyesuaikan model potongan baju yang dipakai.

2. Penggunaan pakaian seragam dan atribut peserta didik (PSAPD) putri adalah:

- Baju lengan panjang (bagi yang muslimah).
- Bagi yang non muslim boleh memakai baju berlengan pendek dan dianjurkan memakai lengan panjang.
- Model rok panjang se mata kaki dan berempel sekeliling di pinggang.
- Seragam putih abu-abu menggunakan jilbab putih, seragam batik menggunakan jilbab warna hitam dan seragam pramuka menggunakan jilbab coklat sesuai warna rok.
- Jenis sepatu sport/kets berwarna dominan (80%) hitam, tali hitam, tidak dibolehkan pakai sepatu sandal dan dilarang memakai sepatu ballet.
- Kaos kaki putih pendek paling pendek 10 cm dari mata kaki untuk hari Senin s.d. Kamis dan Kaos kaki hitam pendek paling pendek 10 cm dari mata kaki untuk hari Jumat.
- Untuk seragam putih abu-abu dan batik, baju wajib dimasukkan ke dalam rok, sedangkan untuk baju pramuka menyesuaikan model potongan baju yang dipakai.

3. Penggunaan pakaian seragam dan atribut peserta didik (PSAPD) putra-putri:

- Wajib menggunakan ikat pinggang berwarna hitam ukuran lebar 2 hingga 3 cm yang kepalanya terdapat lambang OSIS atau sesuai dan sopan.
- Wajib memakai dasi berwarna abu-abu pada hari Senin dan Kamis.

- c. Badge nama dan lokasi sekolah warna hitam putih dan menggunakan logo sekolah pada lengan baju kiri. (Tidak diperkenankan memasang/menempel logo pada semua pakaian seragam sekolah selain dari yang sudah ditentukan.)
 - d. Wajib menggunakan topi sekolah dan berpakaian rapi sesuai ketentuan pada saat upacara.
4. Khusus bagi peserta didik muslimah dianjurkan memakai jilbab standar wajib memberi logo sekolah (posisi di belakang paling bawah) dan memakai tanda nama (name text) harus dipasang pada jilbab (sebelah kanan dada). Boleh juga memakai jilbab syar'ie namun tanda nama (name text) harus dipasang pada jilbab (sebelah kanan dada) dan wajib memberi logo sekolah (posisi di belakang sejajar dada).

VI. PROFIL PESERTA DIDIK

- 1. Peserta didik harus berpakaian/berpenampilan bersih dan rapi.
- 2. Peserta didik harus berkepribadian yang ramah, sopan dan santun baik bertutur kata maupun bersikap.
- 3. Peserta didik harus ringan tangan dan saling bantu (suka menolong dan aktif pada saat gotong-royang).
- 4. Peserta didik harus tetap semangat untuk berperan aktif dalam belajar selama di sekolah.

VII. KETENTUAN RAMBUT, KUKU DAN LAINYA2

- 1. Untuk ketentuan rambut adalah sebagai berikut:
 - a. Peserta didik putra:
Ukuran panjang rambut rapi tidak melebihi kerah baju, sebatas telinga dan tidak melebihi alis mata dengan tebal tidak boleh lebih dari 3 cm untuk bagian sekitar telinga sampai bawah (pundak belakang) dan tidak boleh lebih dari 4 cm untuk bagian depan sampai sekitar tengah (pusar rambut). Khusus untuk murid baru kelas X (sepuluh) saat daftar ulang dan mengikuti MPLS, ukuran rambut tidak boleh melebihi 2 cm secara keseluruhan lingkaran kepala.
 - b. Peserta didik putri:
Rapi, sepanjang tidak mengganggu aktivitas pembelajaran.
 - c. Peserta didik putra dan putri:
Peserta didik tidak diperkenankan untuk mewarnai rambut (pirang dan atau warna lainya) dan dalam bentuk apapun sejenisnya.
- 2. Untuk ketentuan kuku:
Peserta didik tidak diperbolehkan berkuku panjang dan berwarna/berkutek.
- 3. Dan lain-lain, peserta didik diperbolehkan:
 - memakai perhiasan yang berlebihan.
 - memakai kalung, anting, cincin dan gelang tangan bagi laki-laki.
 - memakai gelang kaki bagi laki-laki/perempuan.
 - tidak boleh berjualan di sekolah/di kelas.
 - belanja online di sekolah.
 - menerima titipan barang di sekolah.

VIII. KLASIFIKASI DAN SKOR SANGSI PELANGGARAN

NO	ASPEK PELANGGARAN	L/P	KATEGORI	TINDAKAN
I	SIKAP DAN TINGKAH LAKU			
	<i>A.Prilaku Pelanggaran, Kriminal, membawa Barang-barang Terlarang ke sekolah.</i>			
1.	Menghina dan mencemarkan nama baik Kepala Sekolah, guru TU, dan/atau karyawansekolah.	L,P	Final	Dikembalikan kpd Ortu
2.	Melakukan/terlibat tindakan kriminal berat seperti: pencurian besar (pencurian/perampokan/perampasan/pemerasan besar) dan tindakan kekerasan berat/menganiaya/perkelahian menggunakan senjata tumpul/tajam dan/atau berakibat luka parah/meninggal).	L,P	Final	Dikembalikan kpd Ortu
3.	Terbukti bersalah melakukan tindakan asusila/pencabulan (kasus berat) seperti: memperkosa, melakukan hubungan intim, menghamili, hamil.	L,P	Final	Dikembalikan kpd Ortu
4.	Masuk Genk Motor terlarang dan atau terlibat organisasi terlarang lainnya.	L,P	Final	Dikembalikan kpd Ortu
5.	Membawa/menggunakan/mengedarkan Narkoba (zat adiktif dan psikotropika).	L,P	Final	Dikembalikan kpd Ortu
6.	Terbukti menikah.	L,P	Final	Dikembalikan kpd Ortu
7.	Terbukti bersalah dari hasil putusan hakim (terkait hukum).	L,P	Final	Dikembalikan kpd Ortu
8.	Membawa/mengonsumsi Miras	L,P	Berat	Dipanggil Ortu/Wali (Surat Pernyataan tahap akhir)
9.	Mengedarkan media yang mengandung unsur pornografi/pornoaksi dan SARA/film porno dalam HP atau media lainnya.	L,P	Berat	Dipanggil Ortu/Wali (Surat Pernyataan tahap akhir)

10.	Mengganti/merusak nilai rapor atau Lembar Hasil Belajar.	L,P	Berat	Dipanggil Ortu/Wali (Surat Pernyataan tahap akhir)
11.	Terbukti terlibat perjudian di lingkungan sekolah/di luar sekolah termasuk perjudian online.	L,P	Berat	Dipanggil Ortu/Wali (Surat Pernyataan tahap akhir)
12.	Memalsukan tanda tangan Kepsek/Wali Kelas/Guru/TU, orang tua/wali.	L,P	Berat	Dipanggil Ortu/Wali (Surat Pernyataan tahap akhir)
13.	Merusak/mencuri barang orang lain/SAN-PRAS dan mencoret dengan cat permanen dinding/SAN-PRAS sekolah.	L,P	Berat	Dipanggil Ortu/Wali (Surat Pernyataan tahap akhir)
14.	Melakukan/terlibat tindakan kekerasan sedang/ ringan (seperti: adu fisik/perkelahian berakibat luka ringan/lebam.	L,P	Berat	Dipanggil Ortu/Wali (Surat Pernyataan tahap akhir)
15.	Merokok di lingkungan sekolah atau di luar sekolah dengan memakai seragam sekolah.	L,P	Berat	Dipanggil Ortu/Wali (Surat Pernyataan tahap akhir)
16.	Membawa alat kontrasepsi yg tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran.	L,P	Sedang	Dipanggil Ortu/Wali (Surat Pernyataan tahap 1)
17.	Membawa atau menggunakan media yang mengandung unsur pornografi/pornoaksi dan SARA/film porno dalam HP atau media lainnya.	L,P	Sedang	Dipanggil Ortu/Wali (Surat Pernyataan tahap 1)
18.	Menantang/tidak hormat/tidak patuh/tidak memperhatikan peringatan/teguran Kepsek, guru, dan karyawan sekolah.	L,P	Sedang	Dipanggil Ortu/Wali (Surat Pernyataan tahap 1)
19.	Menantang Keputusan Kepsek/hasil rapat.	L,P	Sedang	Dipanggil Ortu/Wali (Surat Pernyataan tahap 1)
20.	Melakukan dan atau perlibat pada perbuatan perundungan/ pembuluan terhadap sesama teman atau orang lain.	L,P	Sedang	Dipanggil Ortu/Wali (Surat Pernyataan tahap 1)
21.	Melakukan tindakan asusila ringan (berciuman/berpelukan) di lingkungan sekolah.	L,P	Sedang	Dipanggil Ortu/Wali (Surat Pernyataan tahap 1)
22.	Membawa rokok di lingkungan sekolah atau di luar sekolah dengan memakai seragam sekolah.	L,P	Sedang	Dipanggil Ortu/Wali (Surat Pernyataan tahap 1)
23.	Membawa senjata tajam/benda berbahaya lainnya (bukan perintah pihak sekolah) dengan tujuan membahayakan orang.	L,P	Sedang	Dipanggil Ortu/Wali (Surat Pernyataan tahap 1)
24.	Membuat keributan didalam/diluar kelas dimulai dari diri siswa yang bersangkutan.	L,P	Sedang	Dipanggil Ortu/Wali (Surat Pernyataan tahap 1)
25.	Dengan sengaja mencoret-coret meja dan kursi sekolah.	L,P	Ringan	Diperingatkan
26.	Berprilaku, berkata, berbuat yang menimbulkan perselisihan baik dengan teman satu sekolah maupun dengan pihak luar.	L,P	Ringan	Diperingatkan, digunting, dicatat dan dibina
27.	Rambut yang sengaja dicat/diwarnai, dipotong dengan model yang tidak sesuai dengan status peserta didik.	L,P	Ringan	Diperingatkan, digunting, dicatat dan dibina
28.	Rambut laki-laki menyentuh kerah, telinga, alis dan acak-acakan dengan tebal lebih dari 3 cm untuk bagian sekitar telinga sampai bawah pundak dan lebih dari 4 cm untuk bagian depan sampai sekitar tengah (pusar rambut).	L	Ringan	Diperingatkan, digunting, dicatat dan dibina
29.	Membawa/memakai perhiasan/barang berharga lainnya (seperti cincin, gelang dan anting-anting yang berlebihan).	P	Ringan	Diperingatkan, dicatat, dibina (resiko kehilangan dan kerusakan tanggung sendiri)
30.	Membawa alat-alat/memakai kosmetik (lipstik, maskara, eyeshadow, eyeliner, blush on/jenis kosmetik lainnya).	P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina (yang dipakai segera dihapus/barangnya disita)
31.	Menggunakan HP pada saat proses KBM tanpa izin dari guru mata pelajaran dan bermain games/lain-lain di jam istirahat selain untuk nelpn serta menggunakan HP pada jam istirahat selain hanya untuk nelpn/komunikasi dan mencari materi pembelajaran seperti bermain games dan lainnya.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina (HP disita / Resiko kehilangan / kerusakan tanggung sendiri)
32.	Menggunakan knalpot motor modifikasi yang dapat menimbulkan kebisingan.	L,P	Ringan	Diperingatkan dicatat dan dibina (barangnya disita/ resiko tanggung sendiri)
33.	Membawa dan menggunakan earphone atau sejenisnya dan/atau alat musik lainnya selama KBM.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina (barangnya disita)
	Memakai salah satu atau lebih aksesoris seperti gelang kaki, gelang tangan, cincin, kalung, anting bagi siswa putra.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina (barangnya disita)
	B. Lain-lain, tidak diperbolehkan sbb:			
34.	Ke kantin pada saat KBM berlangsung kecuali jam olah raga atau jam pelajaran Pendidikan Agama Islam (bagi non muslim).	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
35.	Keluar sekolah tanpa izin guru piket/guru mata pelajaran.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
36.	Keluar masuk pada saat pergantian jam pelajaran.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
37.	Berpindah-pindah tempat duduk/tidak sesuai denah kelas, kecuali perintah dari guru mata pelajaran (bersifat sementara)	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina

38.	Makan dalam kelas pada saat KBM berlangsung.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
II	KERAJINAN DAN KEDISIPLINAN			
	A. Absensi.			
39.	Sakit <i>tanpa pemberitahuan/Surat</i> dianggap <i>alpa</i> . <i>Surat Pemberitahuan Sakit</i> dibuat dengan memalsukan tandatangan orangtua/wali.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina (diberitahuka kepada orangtua)
40.	Izin <i>tanpa pemberitahuan</i> dianggap <i>alpa</i> . <i>Surat Permohonan Izin</i> dibuat dengan memalsukan tandatangan orangtua/wali.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina (diberitahuka kepada orangtua)
41.	Terhitung <i>ke 4 kali alpa</i> akan dilakukan pembinaan.	L,P	Ringan	Dipanggil Ortu/Wali Diperingatkan/Pembinaan Khusus/Masuk Catatan
42.	Terhitung <i>ke 4 kali bolos</i> akan dilakukan pembinaan.	L,P	Ringan	Dipanggil Ortu/Wali Diperingatkan/Pembinaan Khusus/Masuk Catatan
43.	Terhitung 1-3 kali akan di peringatkan/dibina dan dilakukan pencatatan. Terhitung ke 4 kalinya, Orang Tua/Wali diberi surat panggilan ke sekolah.	L,P	Ringan	Dipanggil Ortu/Wali Diperingatkan/Pembinaan Khusus/Masuk Catatan
	B. Lain-lain :			
44.	Melakukan kecurangan fatal dalam tes sumatif/penilaian akhir semester dan/atau hasilnya (seperti: melakukan pencurian/penyadapan soal).	L,P	Sedang	Dipanggil Ortu/Wali (diperingatkan, dicatat dan dibina)
45.	Melakukan kecurangan dalam tes sumatif/ulangan semester (seperti: merubah jawaban atau hasil tes yang sudah terkumpul tanpa izin dari guru yang bertugas/mengajar).	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
46.	Melakukan kecurangan dalam tes sumatif/ulangan semester dan/atau hasilnya (menyontek/ meniru jawaban teman).	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
47.	Membawa kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan (menggunakan knalpot racing, tidak pakai helm, tidak pakai kaca spion).	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
48.	Tidak Piket.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
49.	Tidak mengikuti upacara kecuali sakit.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
50.	Tidak mengikuti ceramah keagamaan, atau kegiatankeagamaan termasuk shalat berjamaah di masjid (bagi yang tidak berhalangan/sakit).	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
51.	Mengganggu ketenangan belajar (ngobrol, membuat onar).	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
52.	Makan, minum, bersolek, main game, menggunakan HPsaat KBM tanpa izin dari guru yang bertugas/mengajar.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
53.	Memakai topi saat tidak upacara, switer, jaket tanpa izin di lingkungan sekolah.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
54.	Parkir kendaraan tidak pada tempatnya.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina (bannya dikempeskan)
55.	Membuang sampah tidak pada tempatnya.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
56.	Terlambat masuk kelas selama 10 menit setelah pergantian jam pelajaran atau istirahat.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
III	KERAPIAN			
	A. Pakaian, dengan ketentuan sbb:			
57.	Memakai pakaian seragam tidak sesuai dengan hari yang telah ditentukan.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
58.	Model/potongan pakaian seragam yang dipakai tidak sesuai dengan ketentuan yang distandarkan.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
59.	Memakai seragam tidak lengkap dengan atributnya.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
60.	Menggunakan jilbab tidak sesuai/tidak standar dan wajib memberi nametext (posisi dada sebelah kanan) dan logo sekolah (posisi di belakang paling bawah dan posisi belakan sejajar dada bagi yang memakai jilbab syar'i) pada jilbab.	P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
61.	Tidak memasukkan baju ke dalam dan kancing baju tidak difungsikan.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
62.	Tidak memakai ikat pinggang hitam polos, ukr. Lebar max.3 cm dan min. 2 cm.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
63.	Memakai sepatu dan kelengkapannya tidak sesuai dengan ketentuan.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina

64.	Tidak memakai kaos kaki/memakai kaos kaki yang tidak sesuai ketentuan.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
65.	Tidak menempel logo sekolah dan tanda nama pada jilbab.	P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
	B. Rambut dan kuku, tidak diperbolehkan sbb:			Diperingatkan, dicatat dan dibina
66.	Ukuran rambut tidak sesuai dengan ketentuan	L	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
67.	Memakai semir/pewarna rambut selain hitam.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
68.	Model rambut berdiri dan acak-acakan.	L	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
69.	Kuku terlalu atau agak panjang.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina (dipotong)
70.	Kuku pakai pewarna/kutek.	P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina (dihilangkan)
	C. Lain-lain, tidak diperbolehkan sbb:			
71.	Tidak membuang sampah pada tempatnya.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
72.	Tidak ikut atau tidak tertib upacara.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
73.	Melipat lengan baju.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
74.	Tidak memakai kostum olah raga pada saat olah raga.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
75.	Bersisir/berias dalam kelas pada saat KBM berlangsung.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
76.	Memakai topi dilingkungan sekolah kecuali waktu upacara.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
77.	Tidak memakai topi pada saat upacara.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
78.	Memakai jaket/baju dingin di dalam kelas pada saat KBM kecuali dalam keadaan sakit.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina
79.	Membawa barang lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran seperti sandal, tikar, papan catur, dan kartu remi/gaplek atau kartu permainan lainnya.	L,P	Ringan	Diperingatkan, dicatat dan dibina (barangnya disita/ resiko tanggung sendiri)

NO	KATEGOR PELANGGARAN	BENTUK HUKUMAN / SANKSI
1.	RINGAN	➤ Peserta didik diberi peringatan atau teguran, catatan, pembinaan oleh pihak sekolah maksimal 3 kali pelanggaran. ➤ Hitungan ke 4 kali pelanggaran di kategori <i>Ringan</i>, peserta didik akan naik kategori menjadi kategori <i>Sedang</i>. Proses penyelesaiannya kolaborasi bersama orang tua. (Dilakukan pemanggilan orang tua)
2.	SEDANG	➤ <i>Pemanggilan orang tua untuk tahap I, membuat surat pernyataan I.</i> ➤ Orang tua peserta didik dipanggil ke sekolah paling banyak hingga 3 kali sampai memenuhi panggilan. Untuk panggilan ke 3 orang tua masih juga tidak memenuhi panggilan, maka peserta didik tersebut diberi sanksi <i>skor tidak ikut masuk kelas</i> dan diberi sanksi pembinaan di luar kelas dan *jika memungkinkan* akan dilakukan kunjungan rumah. ➤ Hitungan ke 4 kali pelanggaran di kategori <i>Sedang</i>, peserta didik akan naik kategori menjadi kategori <i>Berat</i>. Proses penyelesaiannya kolaborasi bersama orang tua.
3.	BERAT	➤ <i>Pemanggilan orang tua untuk tahap II, membuat surat pernyataan II (tahap akhir).</i> ➤ Orang tua peserta didik diberi surat panggilan ke sekolah. Jika orang tua tidak memenuhi panggilan tersebut maka disusul lagi dengan panggilan yang ke 2. Jika panggilan untuk orang tua yang ke 2 kalinya masih juga tidak dipenuhi, maka akan dilakukan panggilan ke 3 dan bersamaan dengan itu peserta didik tersebut akan diskor (tidak diperbolehkan masuk kelas) selama panggilan ke 3 dipenuhi paling lama 3 hari dan dianggap <i>alpa</i>. ➤ Kemudian jika panggilan ke 3 tersebut tidak dipenuhi sampai 3 hari tersebut maka peserta didik tersebut dikenakan sanksi skor tidak masuk sekolah maka akan dilakukan kunjungan rumah. ➤ Hitungan ke 2 kali pelanggaran di kategori <i>Berat</i>, peserta didik akan naik kategori menjadi kategori <i>Sangat Berat (Final)</i>. Proses penyelesaiannya kolaborasi bersama orang tua.
4.	SANGAT BERAT (FINAL)	➤ <i>Pemanggilan terakhir/Pemberitahuan sanksi final.</i> ➤ Pihak sekolah berhak untuk menyerahkan peserta didik tersebut kepada orang tua/wali atau dipersilakan untuk mencari sekolah pindahan (akan diberikan <i>Surat Pindah</i>). ➤ Jika tidak mau/tidak bisa, maka orang tua/wali tersebut <i>wajib</i> untuk membuat/ menandatangani <i>Surat Pengunduran Diri</i> untuk menarik anaknya dari sekolah. Dalam hal ini, orang tua peserta didik diberi surat panggilan terakhir ke sekolah. Jika Panggilan ini tidak dipenuhi, maka akan dilakukan kunjungan rumah untuk memastikan Pengunduran Diri peserta didik yang bersangkutan.

Demikian tata tertib peserta didik di SMA Negeri 1 Sambas ini divalidasi berdasarkan hasil Rapat Dinas bersama dewan guru beserta staf TU dan komite sekolah pada tanggal 14 Juli 2025 untuk diterapkan sebagaimana mestinya.

Sambas, 14 Juli 2024
Kepala Sekolah

Ketua Komite Sekolah



H. EDY KISWAR, S.Pd.



SYAFARUDIN, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19700420 1999 1 008